

KHI: UPAYA UNTUK MENSERAGAMKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Imam Syarbini

Universitas Bondowoso, Indonesia

syarbinii@yahoo.com

ABSTRAK

Jauh sebelum datang penjajah, masyarakat Indonesia sudah mempraktekkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup masalah *Ibadah, Mu'amalah, Ahwal al-Syakhsiyyah* (perkawinan, perceraian dan warisan), *Jinayat*, peradilan. Saat itu, hukum Islam menjadi hukum yang positif di Nusantara. Setelah masa penjajahan Belanda Perkembangan hukum Islam di Indonesia lambat laun mulai menyusut, hal ini karena penjajah Belanda membuat kebijakan politik yang kurang menguntungkan bagi umat Islam. Kebijakan tersebut dikenal dengan *Receptie in Complexu* dan *Teori Receptie*. Dari kebijakan ini, akhirnya muncul berbagai macam hukum yang berlaku di Nusantara, kalau diklasifikasikan ada 4 macam hukum yang masing-masing berlaku untuk golongan tertentu. Tarik menarik nilai antara beberapa jenis hukum ini, samapai saat ini masih banyak aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahkan ada yang tumpang tindih satu sama lain yang membingungkan para ahli hukum dan masyarakat. Berangkat dari realitas ini, keinginan untuk menyusun "Kitab Hukum Islam" dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Hal ini untuk menyeragamkan undang-undang hukum keluarga di Indonesia sebagai wujud persatuan di bawah ideologi Pancasila. Pada tahun 1980-an terjadi peristiwa penting terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada tanggal 25 Pebruari tahun 1988 di Jakarta diadakan lokakarya Ulama Indonesia telah menyepakati rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Lima belas hari kemudian, tepatnya tanggal 29 Desember 1988, disahkan Nomor 7 tahun 1989 tentang peraturan PA. Kedua peristiwa tersebut, merupakan rangkaian yang saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain. KHI dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, sedangkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang kekuasaan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, waqaf dan shadaqah, bagi umat Islam. Dengan demikian, secara yuridis formal hukum Islam dalam bidang tersebut menjadi hukum positif dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, diharapkan bisa menyeragamkan undang-undang hukum keluarga di Indonesia sebagai wujud persatuan di bawah ideologi Pancasila.

Kata Kunci: KHI, Hukum Islam, UU

ABSTRACT

Long before the invaders came, the Indonesian people had practiced Islamic law in various aspects of life, including matters of worship, Mu'amalah, Ahwal al-Syakhsiyyah (marriage, divorce and inheritance), Jinayat, and the judiciary. At that time, Islamic law became a positive law in the archipelago. After the Dutch colonial period, the development of Islamic

law in Indonesia gradually began to shrink, this was because the Dutch colonialists made political policies that were less favorable for Muslims. This policy is known as *Receptie in Complexu and Receptie Theory*. From this policy, finally emerged various kinds of laws that apply in the archipelago, if classified there are 4 kinds of law, each of which applies to certain groups. The tug of war between these several types of law, until now there are still many laws and regulations that apply in Indonesia and some even overlap with each other which confuses legal experts and the public. Departing from this reality, the desire to compile the "Book of Islamic Law" in the form of a compilation is felt increasingly urgent. This is to homogenize the family law law in Indonesia as a form of unity under the Pancasila ideology. In the 1980s an important event occurred in the development of Islamic law in Indonesia. On February 25, 1988 in Jakarta, a workshop was held for Indonesian Ulama' to agree on the draft book for the Compilation of Islamic Law. Fifteen days later, on December 29, 1988 to be exact, Number 7 of 1989 concerning PA regulations was passed. These two events are a series of interconnected and complementary to each other. The KHI is formulated to fill the void of the substantive law that applies within the Religious Courts, while Law Number 7 of 1989 concerning the powers of the Religious Courts in the fields of marriage, inheritance, grants, wills, endowments and shadaqah, is for Muslims. Thus, formally juridical Islamic law in this field becomes positive law in the national legal system. Thus, it is hoped that Uniform family law laws in Indonesia as a form of unity under the Pancasila ideology.

Keywords: KHI, Islamic Law,

PENDAHULUAN

Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang kapan agama Islam masuk ke Inonesia, ada yang mengatakan, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke tujuh Masehi, ada pula pendapat yang mengatakan pada abad ke tiga belas masehi. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena perbedaan perspektif yang digunakan. Pendapat pertama, berdsasarkan pada bahwa di abad tersebut Nusantara sering disingghi para pedagang asing Muslim asal Arab, Persia dan India. Jadi agama Islam berkembang secara kultur, yakni berdasarkan perdagangan, perkawinan dan lain-lain. Sementara pendapat kedua berdasarkan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam¹. Setelah

berdirinya kerajaan Islam perkembangan agama Islam sangat pesat. Pada masa ini, masyarakat mempraktekkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup masalah *Mu'amalah*, *Ahwal al-Syakhsiyyah* (perkawinan, perceraian dan warisan), *Jinayat*, peradilan, dan dalam masalah ibadah, jadi saat itu, hukum Islam menjadi hukum yang positif di Nusantara

Setelah masa penjajahan Belanda Perkembangan hukum Islam di Indonesia lambat laun mulai menyusut, hal ini karena penjajah Belanda membuat kebijakan politik yang kurang menguntungkan bagi umat Islam. Awalnya Belanda melalui VOC memang memberi toleransi yakni memberi ruang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. Akan tetapi setelah itu, Belanda sudah intervensi terhadap hukum Islam

¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 191

C.....

yaitu dengan mempertentangkan dengan hukum adat.

Kebijakan yang kedua ini, Belanda ingin menerapkan politik hukum, yaitu menerapkan hukum Belanda dalam hukum di Indonesia, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu *pertama, Receptie in Complexu* (Salomon Keyzer & Christian Van Den Berg (1845-1927), teori ini menyatakan agama yang dianut seseorang. Maksudnya, jika seseorang memeluk agama Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku baginya, namun hukum Islam yang berlaku hanya sebatas hukum keluarga saja, perkawinan dan warisan. *Kedua, Teori Receptie* (Snouck Hurgronje 1857-1936 disistemisasi oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Harr Bzn), teori ini menyatakan bahwa hukum Islam baru diterima dan memiliki kekuatan hukum tetap jika sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum adat, implikasi dari teori kedua ini, perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam menjadi lambat dibandingkan institusi lainnya di Nusantara.

Dari kebijakan ini, akhirnya muncul berbagai macam hukum yang berlaku di Nusantara, kalau diklasifikasikan ada 4 macam hukum yang masing-masing berlaku untuk golongan tertentu², yaitu:

1. Golongan bangsa Indonesia asli atau Bumi putra, hukum yang diberlakukan adalah hukum adat yang sebelumnya memang sudah berlaku. Hukum adat ini masih berbeda sesuai dengan masing-

masing daerah, karena memang Indonesia terkenal dengan keanekaragaman suku, etnis, bahasa dan agama. Selain itu, Belanda juga menerapkan hukum sebagaimana hukum Belanda, yaitu:

- a. Ordonasi perkawinan bangsa Indonesia Kristen
 - b. Ordonasi tentang maskapai Andil Indonesia atau IMA
 - c. Ordonasi tentang perkumpulan bangsa Indonesia.
2. Golongan Eropa, bagi mereka berlaku kitab undang-undang KUHPer dan undang-undang Hukum Dagang yang disesuaikan dengan BW
 3. Golongan Tiongha, bagi mereka yang berlaku sama dengan golongan Eropa namun terdapat pengecualian, yaitu, mengenai pencacatan sipil, cara-cara perkawinan dan pengangkatan anak
 4. Golongan Timur Asing yang bukan dari Tiongha atau Eropa (Arab, Mesir, India, Pakistan) yang berlaku bagi mereka adalah hukum harta kekayaan saja, sementara yang lain sesuai dengan yang dianut negaranya masing-masing.

Setelah pemerintahan Jepang perkembangan hukum di Indonesia tidak begitu signifikan, karena Jepang memilih untuk tidak mengubah tapi mempertahankan beberapa peraturan yang ada, seperti adat istiadat lokal dan praktik keagamaan yang ada sebelumnya, hal ini karena adanya kekhawatiran akan terjadi perlawanan dari pihak-pihak yang masih berpegang teguh dengan agama atau adat kesukuan, sehingga akan memperkeruh keadaan. Tapi walaupun

²P.N.H. Simanjuntak, *Perdata Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 2-3.

sama-sama sebagai penjajah, Jepang masih lebih baik dari pada Belanda, karena masih memberi peluang terhadap berlakunya hukum Islam. Yang dilakukan Jepang hanya berusaha menghapus simbol-simbol pemerintahan Belanda di Indonesia

Tarik menarik nilai antara beberapa jenis hukum ini, samapai saat masih banyak aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahkan ada yang tumpang tindih satu sama lain yang membingungkan para ahli hukum dan masyarakat. Lalu bagaimana kita menghadapi berbagai pemikiran yang belakangan muncul berkaitan dengan legislasi beberapa hukum tersebut? Tulisan ini coba menjelaskan hukum Islam akan berpeluang besar mengisi hukum nasional, dan langkah konkrit yang ditempuh oleh ulama“, cendekiawan muslim dan pemerintah untuk menggolkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989, sehingga melahirkan KHI, serta tanggapan masyarakat terhadap KHI.

Dalam menganalisa bahan-bahan hasil pengorganisasian data, Penulis menggunakan metode : *Pertama*, Naratif yaitu penyampaian kisah atau carita sesuai dengan sejarah, metode ini digunakan untuk mengisahkan sejarah terbentuknya RUU PA. menjadi Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989, sehingga melahirkan KHI. *Kedua*, Deskriptif analitik yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya dengan memberikan analisa sepenuhnya terhadap hal-hal yang dipandang perlu, metode ini Penulis gunakan untuk menganalisa pendapat-pendapat yang muncul berkenaan dengan legislasi hukum Islam

(KHI). Sebab dalam hal ini, penulis mengutip data apa adanya tanpa melakukan perubahan, tapi jika data-data tersebut ada perbedaan yang jauh, maka penulis menggunakan analisis untuk sampai kepada penilain akhir.

PEMBAHASAN

1. Mengkaji Ulang Sistem Hukum Yang Pernah Berlaku di Indonesia

Seperti telah diuraikan di atas, system hukum (Barat,Adat dan Islam) telah ikut mewarnai tata hukum di Indonesia. Namaun, kehadiran system hukum tersebut cenderung bertentangan dan sulit mencari jalan tengah untuk mencari titik-titik persamaan. Perbedaan tersebut tambah meruncing, ketika penjajah Belanda ikut campur tangan untuk memasukkan hukum barat di Indonesia serta mempertentangkan hukum Islam dengan hukum adat. Oleh karena itu, perkembangan tata hukum di Indonesia hingga saat ini, masih dipengaruhi oleh sejarah perbenturan beberapa system hukum tersebut. Pertama-tama tentang hukum Barat yang berupa kodifikasi hukum. Hukum perdata(BW), hukum Pidana(WS), hukum dagang, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, semua kitab undang-undang di atas digali sesuai dengan tradisi barat, yang belum tentu sama dengan nilai hulu Pancasila dan UUD 1945, yang hinggga saat ini masih dipakai di Indonesia walaupun menyimpang dari jalur yurisprudensi. Ada dua alasan kenapa kodifikasi hukum barat di atas masih tetap digunakan di Indonesia, pertama, karena Indonesia belum berhasil

C.....

membuat gantinya.³ Alasan kedua, Indonesia belum mempunyai ilmu pengetahuan hukum nasional sendiri. Oleh karena itu, untuk mengisi hukum di Indonesia, akhirnya hukum warisan penjajah tetap dipakai samapai saat ini dengan ditambah pandangan pakar hukum daan teori-teori baik yang bersumber dari adat Indonesia sendiri maupun dari negara lain.

Bagaimana kajian tentang hukum adat? Sebenarnya bangsa Indonesia hanya mengenal adat, sebagaimana kita kenal selama ini, “Bhinneka Tunggal Ika” yaitu Indonesia kaya akan adat istiadat, bahasa, dan lain-lain sebagaimana dalam “Sumpah Pemuda”. Sementara Ilmu hukum adat sebenarnya bukan berasal dari bangsa Indonesia, melainkan “ditemukan” oleh C. Van Vollenhoven, sarjana hukum Belanda, kemudian ia merekayasa secara ilmiah menjadi ilmu hukum adat. Ilmu tersebut digunakan oleh kolonial sebagai politik hukum “lawan” hukum Islam, yang hingga saat ini dampaknya masih terasa di kalangan para pakar hukum. Menurut Prof.M. Soepomo kajian ulang terhadap hukum adat relatif lebih mudah, karena hukum adat adalah hukum tak tertulis di samping tertulis, pendapat Soepomo tersebut disepakati oleh hampir pakar-pakar hukum sebagaimana yang biasa ada dalam Negara manapun.

Bagaimana seharusnya kajian tentang hukum Islam? Sebenarnya kajian ini telah dimulai sejak lama, yaitu, tatkala pemerintah dan Mahkamah Agung merencanakan RUU tentang Peradilan Agama dan KHI sebagai pelaksanaan program Repelita IV. Kajian ini kemudian dikenal dengan konsep meluruskan persepsi tentang *Syariah* yang meliputi (1) membenahi peradilan agama, terutama hakim-hakimnya, (2) mengabkrabkan umat Islam(ulama“-ulama“) dengan yurisprudensi dan (3) membuat Kompilasi Hukum Islam.⁴

Dari beberapa hukum diatas, tampaknya hukum Islam sangat berpeluang untuk mengisi kekosongan hukum keluarga dalam hukum nasional karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, bila disepakati bahwa adat berimplikasi hukum, maka sebenarnya hukum adat itu, adalah klaim dari masyarakat adat, selain itu, hukum adat bersifat lokal, artinya berbeda-beda sesuai dengan daerah, kecuali yang sejalan dengan hukum Islam. Oleh kerena itu, hukum adat yang tidak mencerminkan keadilan, kemanusiaan dan kebersamaan berpotensi untuk perpecahan bangsa, yang lambat laun akan ditinggalkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan arus migrasi, akulturasi dan modernisasi di seluruh wilayah Indonesia.⁵

2. Kompilasi Hukum Islam

³Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 71

⁴*Ibid.*

⁵Rifyal Ka“bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*(Surabaya: Khairul Bayan,2004), 41.

Secara etimologi kompilasi bersal dari bahasa latin, yaitu *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama, dalam bahasa ingris adalah *compilation* yang artinya suatu kumpulan, himpunan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kompilasi diartikan sebagai kumpulan sesuatu secara teratur meliputi daftar informasi, karangan-karangan dan lain-lain. Jadi kompilasi adalah proses pengumpulan data dari beberapa sumber, yang akhirnya dihimpun secara sistematis

KESIMPULAN

Dalam kajian Hukum Islam, gratifikasi merupakan perbuatan yang keberadaannya telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sekedar bertentangan dengan syariat melainkan juga dengan peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Secara yuridis formil, Penerima gratifikasi diberikan kesempatan untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sehingga barang yang diterimanya tidak dianggap sebagai suap atau gratifikasi. Namun demikian, regulasi ini justru memicu semakin meningkatnya angka pelaku gratifikasi karena dianggap kurang tegas serta masih memberikan peluang besar bagi pejabat untuk melakukan kembali. Dengan demikian, dari sudut pandang *sadd dzariah*, aturan penghapusan ini tidak dapat dibenarkan karena akan memberikan dampak negatif yang lebih besar kepada masyarakat yakni pejabat pemerintah semakin mudah menerima atau bahkan memungut pemberian orang lain karena tidak dianggap sebagai suap dan tidak dapat pula dipidanakan setelah

melaporkannya kepada KPK. Pelarangan ini didasarkan pada kaidah fiqh *darul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Menurut Wahbah al-Zuhaili segala sesuatu yang mengantarkan kepada mafsadah harus ditutup atau dikenal dengan *sadd dzariah*. Kedua, hukum barat sebagai hukum asing menggambarkan sejarah dan norma-norma bangsa Eropa yang menganut sistem kapitalisme, sekularisme dan isme-isme yang lain, yang belum tentu sejalan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, hukum barat ini, dikemas sedemikian rupa dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan asing di bumi Nusantara oleh Belanda. Dengan meningkatnya rasa kebangsaan di masa depan, lambat laun hukum barat ini, akan diseleksi secara ketat dan akan diterima hanya bila sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma bangsa Indonesia⁶

Ketiga, hukum Islam bersifat lentur dan fleksible sehingga sesuai dengan tempat, waktu dan aturan yang berlaku suatu tempat termasuk norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Seperti diakui oleh Daniel Lev, bahwa Islam telah lebih dahulu mempersatukan Nusantara. Di samping itu, yang memantapkan hukum Islam adalah sifat *Dhani* yang dikandungnya di samping sifat *Qath'I*⁷

⁶*Ibid.*

⁷*Qath'i* adalah sesuatu atau hal yang menunjukkan arti tertentu dan tidak mengandung kemungkinan *Ta'wil* dan tidak boleh dipalingkan artinya pada arti yang lain selain makna tersebut, dengan demikian *nash* yang berstatus *Qath'i Dalalah* selalu memiliki satu pengertian tertentudengan tingkat kebenaran pasti dan Absolut, akibat tidak ada celah untuk

C.....

karena berasal dari Allah yang tidak hanya mengatur hubungan vertikal dengan Tuhan, tapi hubungan horizontal dengan sesama manusia dan keyakinan adanya balasan sesuai dengan prestasi dalam kehidupan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shanhaji Abdur al-Rahman, 1999, *al-Furuq*, Lebanon Beirut, Alam al-Kutub.
- Al-Haitamy Ibnu Hajr, tt, *al-'Ummal wal al-Hukkam*, Maktabah syamilah.
- Al-Sayuti Jalaluddin Abdurrahman, 1990, *al-Asybah wa al-Nadzair*, Tanpa Kota: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Syan'any, 1998 *Subul al-Salam*, Kairo: Dar al-Hadist.
- Al-Syatibi, 1997, *al-Muwafaqat*, Saudi: Dar Ibnu Affan.
- Al-Syaukani, *Irsyadul Fuhul*, Riyadl, Dar Fadilah, tt.
- Al-Syaukani, Muhammad Ali, 1999, *Irsyadul Fuhul*, Riyadl, Dar al-Fadilah.
- Al-Zuhaily, Wahbah, 2000, *Ushul Fiqh Al Islami*, Damaskus: Darul Fikr.
- Al-Suyuthi Jalaluddin Abdurrahman, 2000, *al-Asybah wa al-Nadhoir*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Haq Abdul, 2001, *al-Ahkam al-Syari'iyah al-Kubra*, Riyadl: Maktabah Rusd.
- Hamzah, Andi, 1999, *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Jasa Grafindo Persada.
- Ibnu Qayyim Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar, 1998, *Ighatsah al-Lahfan*, (al-Maktabah al-Syamilah.
- Ibnu Qayyim Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar, 2000,

Zad al-Ma'ad, al-Maktabah al-Syamilah .

Iyad bin Nami, 2005, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u al-Faqih Jahlahu*, Riyadl, Dar al-Tadmuriyah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998

Prinst Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Situmorang M Victor, 1998, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Rineka Cipta.

diinterpretasi ganda. Abd. Wahab al-Khalaf, „*Ilm Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Qalam, 1978), 35.